


BAB II

GAMBARAN UMUM PENANGANAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG

2.1 Gambaran umum Kota Semarang

Kota Semarang sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah adalah sebuah kota besar yang sangat strategis karena berada pada posisi tengah-tengah pantai utara Jawa. Nama lain yang melekat pada Kota Semarang adalah “Semarang The beauty of Asia”. Luas wilayah Kota Semarang tercatat sebesar 373,70 km² yang terletak antara garis 6°50' dan 7°40' Lintang Selatan dan antara 109°35' dan 110°50' Bujur Timur. Dibatasi sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa. Kondisi geografis kota Semarang dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang



Sumber: Bappeda Kota Semarang

Kota Semarang memiliki Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, yaitu dengan Visi “Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya”. Adapun Misi Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan.
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal.

2.2 Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan kota dengan letak geografis yang strategis karena berada di jalur lalu lintas ekonomi di Pulau

Jawa, dengan letak geografis antara garis 6^o 50'–7^o 10' Lintang Selatan dan garis 109^o 35'–110^o 50' Bujur Timur, dengan batasbatas sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang. Suhu Udara berkisar antara 20-30 Celcius dan suhu rata-rata 27 Celcius. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai 359,00 meter di atas permukaan laut. Kota Semarang juga terbagi atas daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Daerah perbukitan/dataran tinggi di sebelah selatan kota yang dikenal dengan sebutan Semarang atas mempunyai ketinggian 90–359 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75–3,5 meter diatas permukaan laut dan dikenal dengan sebutan Semarang bawah. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut ini: Tabel 2.1 Letak Geografis Kota Semarang Uraian Letak Bujur – Lintang Batas Wilayah Sebelah Utara 6^o 50' 'LS Laut Jawa Sebelah Selatan 7^o 10' 'LS Kab. Semarang Sebelah Barat 109^o 0' 50' 'BT Kab. Kendal Sebelah Timur 110^o 0' 35' 'BT Kab. Demak Sumber : semarangkota.bps.go.id Kota Semarang yang memiliki letak geografis strategis merupakan sebuah pondasi pembangunan di Jawa Tengah yang terdiri atas empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat. Semarang sangat berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, terutama dengan adanya pelabuhan untuk jaringan jalur transportasi laut dan jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan raya) serta jaringan transportasi

udara, yaitu bandar udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Jawa Tengah.

Tabel 2. 1 Letak Geografis Kota Semarang

| Uraian | Letak Bujur-Lintang | Batas Wilayah |
|---------|--------------------------|---------------|
| Utara | 6 ⁰ 50 ' LS | Laut Jawa |
| Selatan | 7 ⁰ 10 ' LS | Kab. Semarang |
| Barat | 109 ⁰ 50 ' BT | Kab. Kendal |
| Timur | 110 ⁰ 35 ' BT | Kab. Demak |

Sumber: Wikipedia,2019

Kota Semarang yang memiliki letak geografis strategis merupakan sebuah pondasi pembangunan di Jawa Tengah yang terdiri atas empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat. Semarang sangat berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, terutama dengan adanya pelabuhan untuk jaringan jalur transportasi laut dan jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan raya) serta jaringan transportasi udara, yaitu bandar udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Jawa Tengah.

2.3 Gambaran Umum Pemerintahan Kota Semarang

Sampai dengan tahun 2018, jumlah kecamatan dan kelurahan di kota Semarang tidak mengalami perubahan, terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Sebagai kepanjangan tangan kelurahan, RT dan RW senantiasa terus bertambah, hal ini dimungkinkan karena adanya

penambahan rumah tangga maupun kompleks perumahan baru. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Semarang adalah 10.661 orang pada tahun 2019. Lebih dari 50 persen merupakan lulusan S1. Dan lulusan SMA masih mendominasi pada urutan kedua yakni sebesar 20 persen.

Tabel 2. 2 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Semarang

| Wilayah Administrasi | 2019 |
|----------------------------------|-------------|
| Kecamatan | 16 |
| Kelurahan | 177 |
| Administrasi Pemerintahan | 2019 |
| Jumlah PNS | 10.549 |
| Tamat SMP | 220 |
| Tamat SMA | 2.132 |
| Diploma | 1.832 |
| S1 | 5.646 |
| S2 | 714 |
| S3 | 5 |

Sumber: Bapeda Kota Semarang 2019

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Semarang adalah 10.661 orang pada tahun 2019. Lebih dari 50 persen merupakan lulusan S1, dan lulusan SMA masih mendominasi pada urutan kedua yakni sebesar 20 persen. Berdasarkan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, jumlah pegawai perempuan (6.012 orang) jauh lebih banyak dari pada jumlah pegawai laki-laki (4.537 orang) pada tahun 2018. Untuk pegawai honorer (harian lepas)

juga mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 jumlah harlep 43 orang menjadi 38 orang pada tahun 2019.

2.5 Gambaran Penduduk Kota Semarang

Laju pertumbuhan penduduk per tahun sejak tahun 2015-2018 sebesar 1,64 %. Kondisi tersebut memberi arti bahwa pembangunan kependudukan, khususnya usaha untuk menurunkan jumlah kelahiran, masih perlu usaha keras untuk memeberikan hasil yang nyata. Komposisi penduduk Kota Semarang didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Kelompok usia produktif (Kelompok usia 20-29) terlihat sangat mendominasi dengan presentase perempuan 19,06% dan laki-laki 20,47% dimana kelompok usia ini adalah mereka yang terlibat aktif dalam lapangan pekerjaan. Mereka pada umumnya telah menyelesaikan pendidikan tinggi maupun sudah berumah tangga. Kondisi seperti ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan di bidang kependudukan utamanya ketersediaan lapangan pekerjaan. Sehingga diharapkan bisa menjadi penggerak roda perekonomian, bukan malah sebaliknya menjadi beban pembangunan. Jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1.729.083 jiwa pada tahun 2016. Angka ini terus meningkat dan pada tahun 2018 telah mencapai 1.786.114 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk pada tiga tahun terakhir berkisar antara 1,62-1,64 persen. Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Pada tahun 2018, untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 93 penduduk lakilaki.

Tabel 2. 3 Penduduk Kota Semarang Tahun 2018

| Kelompok Umur | Jenis Kelamin | | |
|------------------|---------------|-----------|--------------------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki + Perempuan |
| 0-9 | 15,49 | 14,09 | 14,78 |
| 10-19 | 16,10 | 16,09 | 16,09 |
| 20-29 | 20,47 | 19,06 | 19,75 |
| 30-39 | 15,00 | 15,44 | 15,22 |
| 40-49 | 13,48 | 14,34 | 13,92 |
| 50-59 | 11,28 | 11,76 | 11,53 |
| 60+ | 8,17 | 9,22 | 8,71 |
| Total | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Dispendukcapil,2019

Penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal secara resmi di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih dan mereka yang bertempat tinggal kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap. Penduduk Kota Semarang memiliki beragam suku yaitu suku Jawa, Tionghoa, Arab dan lain sebagainya. Mayoritas penduduk Kota Semarang adalah suku Jawa dengan menggunakan bahasa jawa dalam kehidupan sehari-hari. Komunitas Tionghoa di Kota Semarang cukup besar namun mereka mampu berbaur dengan penduduk setempat serta dapat menggunakan bahasa jawa untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-

hari. Agama yang dianut penduduk Kota Semarang beragama yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Namun mayoritas penduduk Kota Semarang beragama yaitu agama Islam. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, jumlah penduduk Kota Semarang periode bulan Desember 2019, sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Kota Semarang

| Kecamatan | Jenis Kelamin | | Total |
|-----------------|---------------|-----------|---------|
| | Laki-Laki | Perempuan | |
| Semarang Tengah | 30,194 | 32,660 | 62,854 |
| Semarang Barat | 77,580 | 79,840 | 157,348 |
| Semarang Utara | 64,448 | 65,986 | 130,434 |
| Semarang Timur | 35,196 | 37,237 | 72,433 |
| Gayamsari | 36,654 | 37,062 | 73,716 |
| Gajah Mungkur | 29,298 | 30,293 | 59,591 |
| Genuk | 57,682 | 57,376 | 115,058 |
| Pedurungan | 95,496 | 96,928 | 192,424 |
| Candisari | 39,054 | 40,331 | 79,385 |
| Banyumanik | 69,502 | 70,917 | 140,419 |
| Gunungpati | 47,162 | 47,185 | 94,347 |
| Tembalang | 89,915 | 90,585 | 180,500 |
| Tugu | 16,730 | 16,578 | 33,308 |
| Ngaliyan | 69,286 | 70,052 | 139,338 |
| Mijen | 37,323 | 37,373 | 74,696 |

| | | | |
|------------------|---------|---------|-----------|
| Semarang Selatan | 33,400 | 35,107 | 68,507 |
| Total | 828,848 | 845,510 | 1,674,358 |

Sumber: Bapedda Kota Semarang 2019

2.5 Program Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang

2.5.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

- a. Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan kebijakan penanggulangan 4 SOSIO KONSEPSIA Vol. 8, No. 01, September - Desember, Tahun 2018 kemiskinan sebagai respon terhadap permasalahan kemiskinan yang ada di Kota Semarang. Kebijakan dimaksud dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang. Perda inilah yang kemudian menjadi payung hukum bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD masing-masing. Salah satu kegiatan yang diatur di dalam Perda tersebut adalah pendataan dan penandaan warga miskin Kota Semarang melalui Kartu Identitas Miskin. Kartu Identitas Miskin (KIM) digunakan untuk mengidentifikasi warga miskin yang ada di Kota Semarang. KIM ini akan digunakan sebagai acuan bagi seluruh program OPD dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. Proses pelaksanaan program – program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang harus tertuju

kepada masyarakat penerima KIM tersebut, sehingga diharapkan program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang akan tepat sasaran (Semarangkota.go.id, 2016). Pemerintah Kota Semarang memiliki program pengentasan kemiskinan melalui motto: Gerbang Hebat, singkatan dari Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem, Etos Bersama Masyarakat. Program ini akan berjalan dengan empat skenario yang tertuang dalam empat klaster, yakni pengentasan kemiskinan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi UMKM dan mikro, dan perluasan program pro rakyat. Keempat klaster tersebut, kedepannya dilaksanakan oleh OPD teknis sesuai dengan bidang kompetensi dan tupoksi masing-masing (Semarangkota. go.id, 2016). . Peningkatan pelayanan untuk warga miskin meliputi bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya. Semua OPD masuk tim penanggulangan kemiskinan. Seperti Dinas Permukiman punya program bedah rumah, Dinas Kesehatan Kota (DKK) memiliki program Jamkesmaskot, Dinas Pendidikan (Disdik) memiliki beasiswa miskin, program inklusi, dan pelatihan, budidaya ternah hingga perikanan, untuk OPD yang lain. Konsep Gerbang Hebat ini terintegrasi dengan stakeholder. Pihak pemangku wilayah seperti lurah dan camat melakukan pemetaan untuk

kawasan tematik. Program ini akan lebih cepat terlihat hasilnya jika masyarakat yang masuk dalam database miskin memiliki semangat untuk lepas dari persoalan kemiskinan. Termasuk mengubah pola pikir ketergantungan pada bantuan. Dalam beberapa kasus persoalan kemiskinan sulit terentaskan, karena masyarakat masih nyaman berada di zona miskin yang selalu menikmati bantuan dari pemerintah (Semarangkota.go.id, 2016).

2.5.2 Program Penanggulangan Kemiskinan

- a. Penanggulangan kemiskinan atau fakir miskin, sudah menjadi salah satu program unggulan di Kota Semarang. Peraturan Daerah (Perda) No 12 tahun 2016 memberikan mandat kepada setiap OPD yang memiliki program penanggulangan kemiskinan, menjadi bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang. Kemudian, di dalam Perda tersebut diatur dengan jelas dan tegas, adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Perda itu, OPD yang memiliki sasaran program penanggulangan kemiskinan, masuk ke dalam kelompok program yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Semarang. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh OPD sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Gambar 2. 2 Penanganan Kemiskinan di Kota Semarang

| No | Nama Organisasi Perangkat Daerah | Program | Ket. |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 1 | Kesehatan | KIS dan Jamkesmaskot | 1 kelg, 1 pasien |
| 2 | Pendidikan | KIP (beasiswa miskin) | 1 kelg, 1 anak |
| 3 | Perikanan | Bantuan Sarana | |
| 4 | Sosial | PKH, Rutilahu, KUBE, Rastra/ BPNT | |
| 5 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | KB Gratis | |
| 6 | Kependudukan dan Catatan Sipil | Akte Gratis | |
| 7 | Tenaga Kerja | Pelatihan kerja | |
| 8 | Permukiman | Rutilahu | |
| 9 | Koperasi | Pelatihan kewirausahaan | |
| 10 | Bappeda | Koordinasi program yang dilaksanakan oleh OPD | |

Sumber: Hasil FGD di Bappeda Kota Semarang, 2018.

Implementasi program penanggulangan kemiskinan pada OPD di Kota Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut:

➤ **Dinas Kesehatan**

Dinas Kesehatan Kota Semarang menyelenggarakan program dengan sasaran keluarga miskin, yaitu Keluarga Indonesia Sehat (KIS) dan Jaminan Kesehatan Daerah (jamkesda) bagi keluarga miskin. Pada praktiknya program ini belum berjalan secara optimal dan masih dihadapkan dengan berbagai kendala. Sebagaimana dikemukakan informan petugas kesehatan: “pada

implementasi program, banyak ditemukan kendala, yaitu pada penerima PBI seringkali data penerimaan bantuan tidak ada, data banyak penerima program yang belum terisi NIK-nya, data terpecah atau tidak dalam satu KK. Juga ditemukan, bahwa peserta KIS yang belum mendapatkan kartu, padahal mereka sudah terdaftar PBI. Mekanisme updating data terlambat. Data fakir miskin, belum dapat mengatasi masalah, karena kalau suatu keluarga memiliki anak dua, maka yang dapat program satu orang”.

➤ **Dinas Pendidikan**

Dinas Pendidikan menyelenggarakan program dengan sasaran keluarga miskin, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan siswa miskin. Pada praktiknya program KIP tersebut masih ditemukan berbagai permasalahan di lapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh informan dari dinas pendidikan: ... program ini menasar orang umur 40 tahun, dengan jumlah cukup banyak. Permasalahan lain, bahwa Kartu Identitas Miskin tumpang tindih pada pemberian beasiswa miskin. Pencairan data KIP sempat mengalami keterlambatan atau tertunda, sehingga beasiswa terlambat diterima. Program ini belum dapat mengatasi masalah, karena keluarga yang memiliki anak dua orang pada usia sekolah, yang menerima KIP hanya satu orang.

➤ **Dinas Perikanan**

Dinas Perikanan Kota Semarang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan, yang sasarannya nelayan kategori miskin. Program ini dilaksanakan melalui bimbingan teknik tanhkap ikan, dan bantuan sarana kerja tangkap ikan. Berkaitan dengan itu, dikemukakan oleh informan berikut: “pada umumnya nelayan itu pendidikan dan keterampilannya sangat rendah, dan karenanya perlu diberikan pelatihan. Selain pendidikan dan keterampilan yang rendah, mereka mencari ikan dengan peralatan kerja tradisional, sehingga hasil tangkapannya kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Instansi kami memberikan bantuan sarana kerja dengan harapan keluarga miskin akan mengalami peningkatan hasil tangkapan ikannya, sehingga akan meningkat pula penghasilan dan kesejahteraannya”.

➤ **Dinas Sosial**

Dinas Sosial menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan atau penanggulangan fakir miskin. Program tersebut dengan dukungan APBN, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kelompok usaha bersma (KUBE FM), Rehabilitasi Rumah (Rutilahu) dan distribusi bahan pangan (BPNT). Semua program tersebut dari Kementerian Sosial dengan dukungan dana APBN. Selain program dari Pusat atau APBN, Dinas Sosial

Kota Semarang juga menyelenggarakan program bagi keluarga miskin dari APBD II, yaitu bantuan usaha bagi keluarga miskin. Sebagaimana dikemukakan oleh informan berikut: “Dinas Sosial Kota Semarang menyelenggarakan program yang dananya dari APBN atau dari Kementerian Sosial, seperti PKH, KUBE, Rutilahu dan BPNT. Kemudian melaksanakan program yang dananya dari APBD II atau dari Pemda Kota Semarang. Namun demikian, program tersebut masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga memerlukan kesiapan sumber daya manusia di daerah”.

➤ **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Dinas PPKB ini terbentuk pada tahun 2017. Program yang sudah dilaksanakan adalah pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin dengan dukungan APBN. Selain itu, program kampung KB sebagai sebuah gerakan KB yang dilaksanakan di setiap kecamatan. Berkaitan dengan itu dikemukakan oleh informan berikut: “Program KB gratis ini ditujukan bagi keluarga miskin. Ini sebagai bentuk kontribusi OPD kami dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia”.

➤ **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)**

Dinas Dukcapil menyelenggarakan program layanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap orang. Prinsipnya setiap orang yang ada di Kota Semarang harus memiliki NIK,

sebagaimana dikemukakan oleh informan dari Dukcapil berikut:
...baik orang tersebut miskin maupun tidak miskin akan menerima layanan NIK. Jadi, siapapun orang selama mereka penduduk Kota Semarang, akan memperoleh pelayanan NIK. Berkaitan dengan layanan NIK ini, disadari masih ada permasalahan, di mana masih ada keluarga yang tidak memiliki NIK, tetapi jumlahnya sangat kecil. Kepada mereka akan dilakukan pencatatan sesegera mungkin agar tidak terkendala sebagai calon penerima program.

➤ **Dinas Tenaga Kerja**

Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan program pelatihan kerja atau kewirausahaan dan padat karya. Program ini dengan sasaran keluarga miskin, terutama bagi mereka yang masih usia muda / produktif. Program ini didasarkan pada kondisi obyektif orang miskin yang pada umumnya memiliki keterampilan yang sangat rendah, sehingga menghadapi kesulitan untuk mengembangkan potensi dirinya. Berkaitan dengan itu dikemukakan oleh informan berikut: “melalui program ini, penduduk usia produktif dan masuk kategori miskin, memiliki satu jenis usaha ekonomi yang layak, sehingga mereka mampu meningkatkan taraf hidupnya”.

➤ **Dinas Permukiman**

Dinas Permukiman menyelenggarakan program rehabilitasi rumah layak huni atau Rutilahu. Program Rutilahu ini dilaksanakan sejak tahun 2011, sebagai ini sebagai wujud kontribusi Dinas Permukiman dalam penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana dikemukakan oleh informan berikut: “rehabilitasi rumah layak huni atau rutilahu ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin, yaitu rumah yang layak huni. Program ini menjawab kebutuhan keluarga miskin yang selama ini menempati rumah tidak layak huni, dan menempati di kantong-kantong kemiskinan”. Implementasi program ini menghendaki persyaratan bagi keluarga miskin sesuai ketentuan dari Kementerian PUPERA, yang salah satunya adalah rumah milik sendiri. Adapun sumber pendanaan program tersebut, selain dari APBN juga dari dunia usaha melalui mekanisme Corporate Social Responsibility (CSR).

➤ **Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan, yang diarahkan pada peningkatan kapasitas kewirausahaan bagi keluarga miskin. Program ini didasarkan pada kondisi riil orang miskin, di mana mereka pada umumnya tidak memiliki keterampilan wirausaha. Berkaitan dengan itu, dikemukakan oleh informan berikut: “Keterbatasan

pada orang miskin menyebabkan mereka tidak mampu mengembangkan potensinya, dan keterbatasan mengakses pelayanan yang diperlukan. Melalui program tersebut, keluarga miskin akan memiliki keterampilan bidang wirasaha atau kegiatan usaha ekonomis produktif, sehingga mereka memiliki pendapatan yang lebih baik”.

➤ **Bappeda**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, merupakan OPD yang tugasnya mengkoordinasikan perencanaan pada OPD di Kota Semarang. Sebagaimana dikemukakan oleh informan berikut: “Bappeda adalah OPD yang tugasnya mengkoordinasikan program-program OPD mulai dari tahap perencanaan dan penganggarannya. Termasuk di dalamnya mengendalikan program-program pada OPD tersebut, sehingga sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh Rencana Strategis Kota Semarang. Oleh karena itu, berbicara program penanggulangan kemiskinan, maka program itu berada pada OPD teknis”. Ketelibatn berbagai OPD di Kota Semarang dalam program penanggulangan kemiskinan, menunjukkan Pemerintah Kota Semarang sudah memiliki komitmen dalam penanggulangan kemiskinan. Meskipun demikian, komitmen tersebut mengundang pertanyaan, ketika disandingkan dengan data kemiskinan di Kota Semarang.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2011 penduduk miskin berjumlah 88.453 jiwa (5.68 %) dan pada tahun 2015 menjadi 84.270 jiwa (4.97 %) (BPS Kota Semarang, 2016). Berdasarkan data tersebut, selama 5 (lima) tahun terakhir, Kota Semarang hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 4.183 jiwa, atau rata-rata per tahun hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 837 jiwa atau 170 KK. Jika angka ini dibagi pada OPD-OPD yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan, maka rata-rata per OPD per tahun hanya berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 19 KK atau 0,02 persen. Pencapaian penurunan angka kemiskinan tersebut dapat dikatakan sangat kecil, jika dikaitkan dengan jumlah OPD yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan. Hal ini menunjukkan, bahwa ada sesuatu yang tidak tepat dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. Jika dikaitkan dengan pembahasan terdahulu, maka belum adanya satu data kemiskinan dan lemahnya koordinasi antar OPD, merupakan faktor yang menyebabkan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang belum optimal. Hal ini berarti, bahwa komitmen perlu didukung dengan komponen lain, antara lain tersedianya data yang berkualitas dan koordinasi antara OPD.

2.6 Bantuan Pangan Non Tunai

Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi pada rapat tertutup mengenai program Beras Miskin(RASKIN) pada tahun 2016, penyaluran Raskin diganti menggunakan kartu elektronik diberikan kepada rumah tangga sasaran penerima bantuan, sehingga penerima bantuan social dan subsidi akan disalurkan secara non-tunai menggunakan system perbankan. Hal ini merupakan buah pemikiran Gerakan Nasional Non Tunai(GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia dan pemerintah pada 14 Agustus 2014. Sistem baru penyaluran bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Program ini juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan, sehingga mempercepat program keuangan inklusif. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko sesuai harga yang berlaku sehingga rakyat juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga protein, seperti telur. Selain itu, penyaluran bantuan sosial non tunai

juga dapat membiasakan masyarakat untuk menabung karena pencairan dana bantuan dapat mereka atur sendiri sesuai kebutuhan. Untuk menyalurkan bantuan sosial non tunai ini, diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Lebih lanjut pada perihal Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret 2016, Presiden memberikan arahan bahwa mulai Tahun Anggaran 2017 penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) agar dilakukan melalui kupon elektronik (E-voucher) sehingga memenuhi prinsip 6 T yaitu Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Kualitas, Tepat Waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Administrasi. Pada saat ini E-Voucher atau yang lebih dikenal dengan Kartu Keluarga Sejahtera(KKS) digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok pangan seperti beras,telur dan lain-lain dengan harapan agar memenuhi nutrisi sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Calon Keluarga Penerima Manfaat(KPM) akan mendapatkan surat pemberitahuan untuk mendaftarkan ke tempat yang telah ditentukan Data yang telah diisi oleh calon penerima program ini lalu diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kantor kelurahan dan kantor walikota/ kabupaten. Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk pengambilan bantuan pangan. Penerima bantuan sosial

yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong) terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS. E-warong adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pencairan/penukaran/pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), agen bank yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya. KPM dapat membeli bahan pangan sesuai kebutuhan pada e-warong yang memiliki tanda lokasi penyaluran bantuan sosial non tunai. Transaksi dilakukan secara non tunai mengacu pada jumlah saldo yang tersimpan pada chip KKS. Lewat sistem yang terhubung dengan perbankan ini, penyalur bantuan akan mendapatkan laporan rinci seputar jumlah dana yang telah disalurkan, jumlah dana yang ditarik oleh penerima, jumlah dana yang tersisa dan berapa orang penerima yang belum menarik bantuan pangannya.

Dengan demikian, tujuan Program Bantuan Pangan secara nontunai adalah untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran; memberikan gizi yang lebih seimbang dan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin; mendorong usaha eceran rakyat; memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin; dan mengefektifkan anggaran. Dalam jangka panjang, penyaluran bantuan pangan secara nontunai diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat. Penyaluran Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) mulai dilaksanakan

pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran nontunai. Mulai tahun 2018, Subsidi Rastra juga dialihkan menjadi bantuan sosial yang disebut Bansos Rastra. Dengan demikian, Bantuan Sosial Pangan disalurkan ke masing-masing kabupaten/kota dalam bentuk nontunai atau natura.

2.6.1 Ruang Lingkup Bantuan Pangan Non Tunai

Pada penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, para pejabat publik dari tingkan Kementrian sampai pada tingkat Bupati/Walikota merumuskan mengenai pagu dan definisi penerima manfaat dimana akan diseleksi dan dipilih Calon Keluarga Penerima Manfaat(KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan indikator *Know your Costumer*(KYC).

- Penetapan Lokasi dan Tahap Perluasan

- 1. Kementerian Sosial mengadakan Rapat Tingkat Menteri(RTM) Tim Pengendali, setelah penetapan lokasi di tentukan maka Kementerian Sosial akan mengirimkan Surat Keputusan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) pada lokasi yang telah ditentukan melalui tembusan pada Pemerintah Provinsi. Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) diadakan menyeluruh dari tingkat kelurahan/desa sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Pentahapan perluasan melalui**

Surat Keterangan Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin(PFM)

- Pagu

- 1. Pagu Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) disesuaikan sesuai dengan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat(KPM) di setiap Kabupaten/Kota.** Menteri Sosial menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang jumlah KPM dan lokasi bantuan sosial pangan, yang terdiri dari Bansos Rastra dan BPNT untuk tingkat kabupaten/kota.
- 2. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan belanja bantuan sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah pagu Penerima Manfaat BPNT bagi keluarga yang tidak terdapat dalam Daftar KPM, namun terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme BPNT dengan pembiayaan APBD dapat disesuaikan dengan mekanisme penyaluran Program BPNT dengan pembiayaan APBN**

- Penerima Manfaat

1. Penerima Manfaat BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) BPNT dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
2. DPM BPNT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP).
3. DPM BPNT yang telah difinalisasi oleh Pemerintah Daerah dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP.

2.6.2 Kartu Keluarga Sejahtera

1. Instrumen pembayaran yang digunakan sebagai media penyaluran BPNT kepada KPM adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan desain di bawah ini.

Gambar 2. 3 Kartu Keluarga Sejahtera



Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang


2. Untuk BPNT, KKS digunakan sebagai alat penanda KPM dan berfungsi sebagai kupon elektronik, sehingga pada saat pemanfaatan BPNT wajib dibawa oleh KPM.
3. KKS menyimpan nilai besaran manfaat bantuan pangan yang diberikan. Jika tidak digunakan pada bulan berjalan, dana bantuan tidak akan hilang. Manfaat BPNT tidak dapat dicairkan secara tunai.
4. Pada KKS tertera nama Pengurus KPM, nomor KKS, nama Bank Penyalur, dan nomor telepon pengaduan.
5. KKS dan PIN tidak diperbolehkan untuk dipegang dan disimpan oleh pihak-pihak selain KPM

2.6.3 Besaran Manfaat

Besaran manfaat BPNT adalah Rp110.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan KPM di e-Warong. Pemilihan komoditas beras dan telur dalam Program BPNT berdasarkan tujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM.

2.6.4 Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

1. Tahap Edukasi dan Sosialisasi



Pada alur edukasi dan sosialisasi terdapat 3 proses pelaksanaan penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai sebagai berikut:

1. Proses 1:

Kegiatan edukasi dan sosialisasi dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Bank Penyalur kepada Pemerintah Daerah (Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota). Kegiatan ini dikoordinasikan oleh tim Kementerian Sosial dengan tim Bansos Pangan Pusat/Tim Pengendali.


2. Proses 2:

Kegiatan edukasi dan sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota) bersama Bank Penyalur setempat kepada Kontak Informasi Daerah (KID).

3. Proses 3:

Kegiatan edukasi dan sosialisasi dilakukan oleh KID dan e-Warong serta didampingi oleh Bank Penyalur setempat kepada KPM pada saat registrasi.

2. Tahap Pelaksanaan Distribusi KKS



Berikut merupakan keterangan dalam tahapan pendistribusian KKS :

- Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota, perangkat desa/aparat kelurahan, dan Tenaga Pelaksana BPNT mendampingi Bank Penyalur pada saat proses distribusi KKS kepada KPM. Edukasi dan sosialisasi kepada KPM dapat dilakukan bersamaan pada saat proses distribusi KKS.
- Pihak yang harus hadir dari KPM pada saat distribusi KKS adalah yang ditentukan sebagai Pengurus KPM, yaitu nama yang tercantum sebagai pemilik rekening BPNT. Apabila Pengurus KPM tidak hadir pada saat distribusi KKS, KID secara aktif mengecek keberadaan KPM.
- Perlakuan bagi Pengurus KPM yang tidak hadir pada saat distribusi KKS (baik karena sakit, lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas, meninggal dunia, Pekerja Migran Indonesia (PMI), mendapatkan vonis berkekuatan hukum tetap atau sedang dalam proses hukum, tidak ditemukan domisilinya, sudah bercerai, maupun menolak menerima bantuan) akan merujuk pada Lampiran mengenai Mekanisme Penggantian Pengurus KPM.
- Dokumen pendukung yang perlu dibawa oleh KPM pada saat proses distribusi KKS adalah dokumen identitas seperti KTP, KK, dan/atau dokumen lain yang dapat menunjukkan identitas sebenarnya dari yang bersangkutan.


- Pada saat proses distribusi KKS, petugas Bank Penyalur memeriksa kesesuaian data pada KKS dengan dokumen identitas yang dibawa KPM.
- Jika data pada KKS sesuai dengan dokumen identitas yang dibawa KPM, maka KPM harus melengkapi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang disediakan oleh Bank Penyalur.
- Bank Penyalur menyerahkan KKS, lembar PIN, dan lembar informasi program disertai penjelasan kepada KPM mengenai Program BPNT serta cara penggunaan KKS dan PIN.
- Jika data pada KKS dan dokumen identitas yang dibawa KPM tidak sesuai, misalnya perbedaan nama, alamat maupun nomor identitas KPM maka petugas Bank Penyalur berkoordinasi dengan perangkat desa/aparatur kelurahan untuk mencocokkan data administrasi kependudukan di wilayahnya.
- Apabila KPM terbukti adalah benar yang bersangkutan, maka pihak desa/kelurahan dapat memberikan surat keterangan terkait hal tersebut.
- Dengan adanya surat keterangan dari desa/kelurahan, petugas Bank Penyalur menyerahkan formulir pembukaan rekening BPNT untuk dilengkapi dan ditandatangani oleh KPM untuk memperoleh KKS dan PIN. Contoh surat keterangan terdapat pada Lampiran.
- KKS dan dokumen kelengkapannya tidak diserahkan kepada KPM apabila:
 - a. KPM tidak dapat menunjukkan dokumen identitas atau dokumen pendukung.
 - b. KPM tidak melengkapi dan menandatangani

formulir pembukaan rekening BPNT. c. Terjadi perbedaan data KPM dengan data pada KKS yang tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak desa/kelurahan.

- Tenggat berakhirnya proses distribusi KKS kepada KPM ditentukan oleh Kementerian Sosial. Apabila distribusi KKS melewati tenggat yang ditentukan, maka Tim Koordinasi Bansos Pangan mengirim surat permohonan persetujuan yang dilengkapi dengan laporan hasil rekonsiliasi distribusi KKS kepada Kementerian Sosial. Proses distribusi KKS dapat dilanjutkan setelah Kementerian Sosial mengeluarkan persetujuan.
- Setelah proses distribusi KKS berakhir, untuk rekonsiliasi data, Bank Penyalur di daerah menyampaikan laporan hasil distribusi KKS kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Bank Penyalur di pusat mengenai: a. Daftar dan jumlah KPM yang telah mendapatkan KKS dan kelengkapannya; b. Daftar dan jumlah KPM yang gagal didistribusikan KKS dan kelengkapannya beserta alasannya.
- Laporan rekonsiliasi data hasil distribusi KKS menggunakan format baku yang ditentukan oleh Kementerian Sosial dilengkapi dengan kode wilayah yang digunakan oleh satuan kerja pengelola data di bawah Kementerian Sosial, dan ditandatangani oleh Bank Penyalur di daerah dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

- Laporan rekonsiliasi data hasil distribusi KKS tersebut dikirim oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota kepada Kementerian Sosial, dan mencakup:
 - a. Daftar dan jumlah KPM yang telah mendapatkan KKS dan kelengkapannya;
 - b. Daftar dan jumlah KPM yang gagal didistribusikan KKS dan kelengkapannya beserta alasannya.
- Laporan yang sama dikirim Bank Penyalur di daerah kepada Bank Penyalur di pusat.
- Laporan diterima oleh Kementerian Sosial 60 hari kalender setelah SP2D diterima oleh masing-masing direktorat.
- KKS yang tidak terdistribusikan dinonaktifkan dan disimpan oleh Bank Penyalur di daerah. KKS dan kelengkapan yang tidak terdistribusikan disimpan sampai satu tahun anggaran untuk kebutuhan pemeriksaan/audit atas Program BPNT.

3. Tahap Pemanfaatan Bantuan



Berikut alur proses pemanfaatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Datang:** KPM datang ke e-Warong dengan membawa KKS.
2. **Cek:** Lakukan cek kuota bantuan pangan melalui mesin pembaca KKS atau mesin EDC.
3. **Pilih:** Pilih jenis bahan pangan beras dan/atau telur dengan jumlah sesuai kebutuhan. Lakukan pembelian dengan memasukkan nominal harga dan PIN pada mesin EDC.
4. **Terima:** Terima bahan pangan yang telah dibeli serta bukti transaksi untuk disimpan.

Program BPNT merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (Rastra) yang memiliki beberapa permasalahan. Dalam (PSKK UGM, 2017), menjelaskan bahwa pergantian Program RASTRA menjadi Program BPNT, dikarenakan dalam pelaksanaan program Rastra terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks yaitu:

1. Indikator Tepat Sasaran

Masih ditemukannya Exclusion Error dan Inclusion Error yang tinggi. Exclusion error misalnya, masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima Rastra, akan tetapi tidak terdaftar menjadi penerima RASTRA, sehingga masyarakat tidak mendapat bantuan sosial Rastra tersebut. Sementara, Inclusion Error sebaliknya, yaitu terdapat rumah

tangga yang tidak berhak untuk menerima Rastra, justru menerima bantuan tersebut.

2. Indikator Tepat Jumlah

Masih banyak terdapat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang hanya menerima 4-6 kg per-bulan dari yang 4 seharusnya sebanyak 15 kg per-bulan. Selain itu, RTS-PM juga harus membayar bahan pangan (terutama beras) lebih mahal dari yang seharusnya, yaitu Rp 1.600 per-kg. Ketiga, untuk indikator tepat waktu masih sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian bahan pangan, yang dimana pendistribusian tersebut seharusnya dilakukan setiap bulan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai atau (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang diberikan oleh pemerintah sebagai pengganti program Rastra/Raskin yang disalurkan secara non-tunai atau menggunakan kartu elektronik yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, yang digunakan hanya untuk membeli bahan kebutuhan pokok seperti beras dan gula. Pencairan dana bantuan sosial dapat dilakukan di eWarong atau agen yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara.

2.6.5 Indikator Program Bantuan Pangan Non Tunai

Efektivitas program BPNT dapat diukur menggunakan beberapa indikator yaitu sebagai berikut :

a. Tepat Sasaran

Upaya dalam melakukan penyaluran bantuan program BPNT, harus diberikan kepada peserta KPM sesuai dengan data yang ada, sehingga mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan program.

b. Tepat Jumlah

Upaya dalam menyalurkan bantuan sosial, diperlukan kesesuaian jumlah bahan pangan yang telah ditentukan, dengan pelaksanaannya di lapangan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

c. Tepat Waktu

Upaya dalam pendistribusian bahan pangan, harus diberikan dengan tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga proses penyaluran bansos dapat berjalan dengan efektif.

d. Tepat Kualitas

Upaya dalam mendukung kesehatan peserta penerima manfaat, bahan pangan yang diberikan harus memiliki standar kualitas yang baik.

e. Tepat Administrasi

Upaya dalam pelayanan proses administrasi bahan pangan, harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, sehingga proses administrasi dalam penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efisien.

Upaya meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia (RI) memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai (RATAS, 26 April 2016). Secara spesifik Presiden RI pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tentang Program Penanggulangan Kemiskinan

dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret 2016 memberikan arahan bahwa mulai Tahun Anggaran 2017 penyaluran manfaat Raskin agar dilakukan melalui kupon elektronik (E-Voucher) sehingga dapat tepat sasaran dan lebih mudah dipantau (RATAS, 16 maret 2016).